

**Pelayanan Mediasi oleh Lembaga Rekso Dyah Utami:
Studi pada Anak Korban Kekerasan dalam Sebuah Keluarga**

Fairuz Salsabila
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: 20200012016@student.uin-suka.ac.id
Nurjannah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: nurjannah@uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Seorang ibu yang melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap anak kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan mediasi yang dilakukan oleh lembaga Rekso Dyah Utami dalam mengatasi permasalahan kekerasan dalam sebuah keluarga. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode tindakan bimbingan dan konseling Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan sang ibu melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Namun, setelah diberikan pelayanan mediasi oleh lembaga Rekso Dyah Utami, anak dan ibu tersebut dapat kembali berdamai dan menjali hubungan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan layanan mediasi diperlukan dalam mengatasi permasalahan kekerasan dalam sebuah keluarga.

Kata Kunci: *Mediasi, Rekso Dyah Utami, Anak Korban Kekerasan, Keluarga.*

Pendahuluan

Dewasa ini, tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak mengalami peningkatan. Menurut laporan Fahdi Fahlevi, khusus pada kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2019 terdapat 11.057 kasus dengan jumlah korban mencapai 12.285. Selanjutnya, pada tahun 2020, meningkat menjadi 11.278 kasus dengan jumlah korban sebanyak 12.425. Kemudian, pada tahun 2021, kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan secara signifikan, yakni dengan jumlah 14.571 kasus. Sementara jumlah korban sebanyak 15.971 anak.¹ Salah satu anak yang turut mendapatkan tindak kekerasan ialah C, seorang remaja cantik yang mengalami kekerasan secara fisik maupun verbal dari anggota keluarganya yaitu ibu kandungnya sendiri.

Keluarga tanpa unsur kekerasan merupakan salah satu solusi yang efektif untuk membuat anak merasa nyaman, damai, dan tentram ketika berada di dalam rumah. Namun, kenyataan yang terjadi belakangan ini masih banyak orang tua yang cenderung mendidik anak dengan keras, mudah meluapkan emosi negatif seperti marah, kurang memberikan perhatian, bahkan menelantarkan anaknya sendiri.² Pernyataan tersebut diperjelas oleh Abdul Wahid, dalam temuannya menyatakan bahwa sistem kehidupan berkeluarga dalam masyarakat hari ini menampakkah sedikit kelonggaran yang dapat merusak tatanan sosial yang terdapat dalam

¹ Fahdi Fahlevi, “Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat 18,32 Persen, Paling Banyak Terjadi Dalam Rumah Tangga”, <https://m.tribunnws.com/amp/nasional/2022/02/08/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-1832-persen-paling-banyak-terjadi-dalam-rumah-tangga>, diakses pada 21/05/2022.

² Darosy Endah Hyoscyamina, “Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak”, *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 10, No. 2, (2011), 144.

masyarakat.³ Padahal semestinya, keluarga dapat menjadi wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika suasana keluarga yang tidak baik dan tidak menyenangkan, maka akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut.⁴

Peran keluarga dalam pengasuhan anak menjadi suatu hal yang penting karena dapat memengaruhi dan membentuk kepribadian atau karakter anak.⁵ Peran keluarga khususnya orang tua dalam mendidik hendaknya memperhatikan potensi yang dimiliki anak sehingga anak mampu mencapai tujuan hidupnya. Peran orang tua dalam mendidikan anak juga penting dilakukan untuk membimbing dan membina keberagamaan anak, hingga kelak anak mampu menjalankan kehidupan sebagai manusia dewasa, baik sebagai pribadi ataupun anggota keluarga dan masyarakat, serta patuh terhadap syariat agama Islam.⁶

Adapun fungsi keluarga, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 21 tahun 1994 dan UU No. 10 Tahun 1992 terbagi menjadi tujuh, di antaranya: pertama, fungsi keagamaan. Ialah media pertama dan utama dalam menciptakan seluruh anggota keluarga menjadi individu yang bertaqwa kepada Allah SWT. Kedua, fungsi sosial budaya. Bertujuan untuk menggali, mengembangkan, dan melestarikan sosial budaya Indonesia. Ketiga, fungsi kasih sayang yang bertujuan untuk mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang anggota keluarga, antarkerabat, dan antargenerasi. Keempat, fungsi perlindungan. Ialah untuk memberikan rasa aman secara lahir dan batin kepada setiap anggota keluarga. Kelima, reproduksi. Berfungsi untuk memberikan keturunan yang berkualitas melalui pengaturan dan perencanaan yang sehat dan mencetak generasi penerus yang baik. Keenam, keluarga, pendidikan dan sosialisasi berfungsi untuk meningkatkan fisik, mental, sosial dan spiritual secara seimbang dan selaras. Ketujuh, fungsi ekonomi. Yaitu berfungsi untuk meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomis, produktif sehingga pendapatan keluarga meningkat dan tercapainya kesejahteraan bersama.⁷

Selanjutnya, berkaitan dengan fungsi keluarga, penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait tidak terlaksananya fungsi keluarga dengan baik, sehingga kekerasan dalam keluarga dapat terjadi. Untuk mengatasi permasalahan dalam keluarga, seringkali dibutuhkannya pihak ketiga dalam membantu memecahkan atau mencari alternatif atau solusi pada permasalahan tersebut. Dalam hal ini, pelayanan mediasi dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat membantu. Mediasi merupakan prosedur penyelesaian masalah yang di dalamnya melibatkan campur tangan pihak ketiga sebagai media untuk berkomunikasi. Mediasi juga merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling dimana konselor menjadi penengah bagi konseli atau pihak-pihak yang tengah mengalami perselisihan atau pertengkaran.⁸

Salah satu lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah DI Yogyakarta pada tahun 2004 dalam merespon permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya yaitu Rekso Dyah Utami. Merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan

³ Abdul Wahid, "Keluarga Institusi Awal dalam membentuk Masyarakat Berperadaban", *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2019), 105.

⁴ Rahmi, Martin Kustati, & Mahyudin Ritonga, "Pendidikan Anak di Era Disrupsi: Peranan Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam", *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Vol. 9, No. 2, (September 2020) 136.

⁵ Istina Rakhawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juli 2015), 16.

⁶ Warsah, "Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali", (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2020), 5-6.

⁷ Wirda Wiranti Ritonga, "Peran dan Fungsi Keluarga", *Islam & Contemporary Issue*, Vol. 1, No. 2, (September 2021), 52.

⁸ Sarniadi, Nurhikmah, Muhammad Qodaruddin, "Bimbingan mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam", *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, Vol. 1, No. 1, (2019), 23.

Anak Korban Kekerasan, yang secara singkat disebut dengan P2TPAKK.⁹ Rekso Dyah Utami memiliki fungsi dalam memfasilitasi pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan dan psikologi, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, dan pelayanan bantuan hukum. Adapun dalam pelayanan bantuan hukum, salah satunya yaitu adanya pelaksanaan layanan mediasi.¹⁰

Penelitian terdahulu telah banyak yang membahas tentang layanan mediasi sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan beberapa di antaranya yaitu permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga,¹¹ perceraian,¹² medis¹³. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan mediasi yang dilakukan oleh lembaga Rekso Dyah Utami dalam mengatasi permasalahan kekerasan dalam sebuah keluarga yang dilakukan ibu terhadap anaknya. Penelitian ini menggunakan metode tindakan bimbingan dan konseling Islam. Menurut Suyadi dalam Eni Kuswatun dkk, secara garis besar, langkah-langkah dalam penelitian tindakan terbagi menjadi empat yaitu: pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, pengamatan. Keempat, refleksi.¹⁴ Penelitian tindakan bimbingan dan konseling Islam ini dilakukan pada remaja yang berinisial C. Ia merupakan remaja yang memiliki masalah dengan ibunya sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam lingkup keluarganya. Penelitian ini dilakukan di Rekso Dyah Utami, ialah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) yang bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun dalam metode pengumpulan data, peneliti secara langsung melakukan observasi dan wawancara terhadap konselor yang menangani kasus remaja C. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif.

Pelayanan Mediasi oleh Lembaga Rekso Dyah Utami

C adalah seorang remaja cantik yang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Ia mengalami kekerasan secara fisik maupun verbal dari ibu kandungnya sendiri. Akibat kejadian yang menimpanya selama ini, C memutuskan untuk kabur dari rumah dengan harapan memperoleh kehidupan yang nyaman. Namun pada akhirnya C ditemukan oleh tim PPA (professional pemberi asuh) / PPJA (perawat penanggung jawab asuh), yang merupakan Tim/kader-kader yang juga menjangkau kasus kekerasan terhadap anak. Tim tersebutlah yang menjembatani C untuk akhirnya dapat bertemu dengan konselor.

Pada pertemuan awal, konselor melakukan penanganan fisik yang ditangani oleh dokter terhadap konseli akibat ditemukannya banyak luka cakaran serta lebam di sekitar area tubuh konseli. Setelah dilakukannya assessment, diketahui bahwa akibat kehidupan rumah tangga sang ibu dengan kedua mantan suaminya yang tidak baik membuat C kerap kali diklaim sebagai pembawa sial. Kelahirannya diikuti dengan perpisahan kedua orang tua serta kebangkrutan usaha. Berdasarkan cerita tersebut C merasa hal tersebutlah yang membuat ibunya selalu berkata dan bersikap kasar kepadanya. Ditambah lagi dengan keberadaan kakak

⁹ Muhammad Khozin, Nur Faidati, Gery Katon mahendra, "Implementation of protection services for Women and Children Victims of Violence at Daerah Istimewa Yogyakarta: An Institutional Trudies Review", 2020: *Proceedings IAPA Annual Conference*, December 2020, 120. DOI: <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.401>

¹⁰ Rekso Dyah Utami, <http://rekspdyahutami.blogspot.com/?m=1>. Diakses pada 21 mei 2022.

¹¹ Emy Rosnawati, et.al, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10, No. 2, (2018).

¹² Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2, (2017).

¹³ Setiati Widihastuti, Sri Hartini, & Eny Kusdarini, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan di Jogja Mediation Center", *Social: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 14, No. 1, (2017).

¹⁴ Eni Kuswatun, N Nurjannah, D Depriansya, "Konseling Islam dengan Pendekatan Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Untuk Mengatasi kenakalan Remaja", *Journal of Contemporary Islamic Counseling*, Vol. 1, No. 1, (2021), 4.

pertama C yaitu X yang kerap kali menghasut sang ibu sehingga C terkena imbasnya. Itulah yang menjadi salah satu faktor C yang akhirnya memutuskan kabur dari rumah tersebut.

Faktor penunjang memuncaknya permasalahan antara C dan ibunya adalah berhentinya C dari sekolah di salah satu pondok pesantren akibat C menjadi korban perundungan/*bullying*. Ditambah lagi, C memang tidak menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren tersebut. Berhentinya C dari sekolah selama kurang lebih 6 bulan, menyebabkan sang ibu menjadi semakin tempramen. Tidak hanya dimarahi, pekerjaan yang dilakukan oleh C pun tidak pernah mendapatkan apresiasi dari ibunya tersebut. Hal tersebut justru membuat C membangkang dengan tidak melakukan pekerjaan rumah lagi. Ini menjadi tonggak ujung pertengkaran antara ibu dan C.

Sejatinya setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Perasaan tersebut kemudian mendorong orang tua untuk memiliki perilaku tertentu dalam mangasuh anak mereka. Perilaku mengasuh serta mendidik anak sudah menjadi pola yang sadar dan tidak sadar secara alamiah ketika menjadi orang tua. Keinginan orang tua terkadang disalahartikan oleh anak atau sebaliknya, keinginan anak tidak tersampaikan karena orang tua merasa menguasai dan lebih mengerti akan kemauan anaknya tersebut.¹⁵ Terdapat pula orang tua menganggap bahwa perlakuan keras dan kasar merupakan cara terbaik dalam mendidik anak serta mampu membentuk karakter yang kuat di masa yang akan datang atau masa di kala anak tumbuh dewasa.¹⁶

Selanjutnya, hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, ditarik sebuah kesimpulan bahwa C menunjukkan adanya perasaan kecewa terhadap sikap dan perlakuan sang ibu. Padahal berdasarkan laporan PPA, C merupakan anak yang memiliki potensi positif seperti pintar, berprestasi, berjiwa sosial tinggi, bahkan memiliki pola pikir yang dewasa serta aktif. Hal itulah yang membuatnya memiliki strategi *copping*¹⁷ yang baik untuk menghadapi masalahnya dan memiliki pola pikir yang baik. Namun demikian, perilaku baik yang dimiliki C tidak terlihat di mata sang Ibu, sehingga C tetap diklaim sebagai anak yang tidak patuh, suka membangkang dan menjadi *trouble maker* di dalam keluarga.

Setelah dilakukan validasi melalui pertemuan konselor dengan ibu dan kedua kakak kandung C diperoleh asumsi bahwa pertengkaran antara C dan ibu terjadi benar sebab dari X. Kemarahan sang Ibu selalu dimulai dari hasutan X yang selalu memberikan berita negatif tentang C.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa seorang ibu seharusnya menjadi sahabat dan dapat berlaku adil pada anak-anaknya. kejadian ini tidak akan terjadi apabila sang ibu tidak melampiaskan kegagalan perkawinan dan kesulitan hidupnya kepada anak.

Selanjutnya, konselor mendiagnosis permasalahan. Diketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh kekecewaan konseli terhadap sikap sang ibu yang

¹⁵ Fersa Rahmad Dani, "Fenomena Kekerasan Anak dalam Pola Asuh Orang Tua (Analisis Gender terhadap Keluarga di Kelurahan Tanjung Pinang)", *Jurnal Sosiologi*, Vol.2, No. 1, (Maret 2019), 4.

¹⁶ Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, "Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Sosial", *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*, (2016), 10. ; Ingrid Warouw, Jimmy Posangi, Yolanda Betaha, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua pada Anak Usia Remaja di SMAN 1 Kakas", *Jurnal Keperawatan*, Vol. 7, No. 1, (Mei 2019), 5.

¹⁷ Strategi *coping* merupakan perilaku yang terlihat dan tersembunyi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologis dalam kondisi yang penuh tekanan {lihat Muthia Octaviani, Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, "Stress, Strategi coping, dan Kesejahteraan Subjektif pada Keluarga Orang Tua Tunggal", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 11, No. 3, (September 2018), 171. ; Siti Mariam, "Strategi Coping : Teori dan Sumberdayanya", *Jurkam : Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2017), 102. ; Juli Andriani, "Strategi Coping Stres dalam Mengatasi Problema Psikologis", *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2019), 54}.

didukung oleh faktor lain seperti kekerasan verbal serta fisik yang diterimanya menyebabkan C menjadi seperti anak yang durhaka dan membangkang terhadap perintah sang ibu.

Pada tahap prognosis, konselor menggunakan layanan dalam bimbingan yaitu layanan konseling keluarga dan layanan mediasi untuk konseli dan keluarga yang berselisih dengan diiringi bimbingan islami berupa motivasi agar kedua belah pihak dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik. Konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada konseli dalam sebuah keluarga melalui pembenahan komunikasi agar permasalahan dapat teratasi dengan optimal dan tercapainya kesejahteraan bersama. Konseling keluarga memiliki tujuan untuk membantu anggota keluarga memahami dan belajar bahwa dinamika dalam sebuah keluarga merupakan hasil dari pengaruh hubungan anggota keluarga tersebut.¹⁸ Adapun, mediasi merupakan prosedur penyelesaian masalah yang di dalamnya melibatkan campur tangan pihak ketiga sebagai media untuk berkomunikasi. Mediasi juga merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling dimana konselor menjadi penengah bagi konseli atau pihak-pihak yang tengah mengalami perselisihan atau pertengkaran.¹⁹ Selanjutnya, materi yang digunakan konselor dalam proses layanan mediasi yaitu materi terkait peran dan fungsi keluarga dalam pandangan Islam, serta membangun kembali keluarga sakinah dan keharmonisan keluarga.

Model Mediasi oleh Lembaga Rekso Dyah Utami

Mediasi oleh Lembaga Rekso Dyah Utami merupakan cara yang dilakukan terhadap persoalan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan konseling keluarga dan layanan mediasi terhadap konseli dan anggota keluarganya:

Pada sesi pertama, konselor melakukan pertemuan dengan konseli (C). Dalam pertemuan ini konselor menegaskan tujuan dan harapan konseli dalam konseling yang tengah berlangsung ini. Diketahui bahwa konseli memiliki harapan agar kembali berhubungan baik dengan ibu dan kakak pertamanya, kembali bersekolah, dan berjumpa kembali dengan ayah kandungnya. Dalam pertemuan ini, konselor memberikan penguatan pada konseli agar selalu gigih dalam meraih sesuatu yang diimpikan. Konselor memberikan penguatan pada mental konseli agar senantiasa bersabar, ikhlas, tawakkal, dan istiqomah menuju pribadi yang lebih baik serta selalu berbenah diri. Konselor juga mengingatkan akan hak dan kewajiban anak terhadap ibunya dan keutamaan dari *birrul walidain*.²⁰

Pada sesi kedua, konselor melakukan pertemuan dengan kakak kedua (Y) konseli. Dalam pertemuan tersebut konselor memiliki dugaan sementara bahwa hal-hal yang diutarakan konseli mengenai permasalahan-permasalahannya ialah kejadian murni yang tidak ia manipulasi. Y merupakan kakak yang memiliki hubungan dekat dan hangat dengan konseli dan merupakan anak yang penurut, memiliki pola pikir yang dewasa dan matang. Dalam pertemuan ini, konselor kembali memberikan penguatan kepada Y agar mampu menjadi penengah dalam keluarganya.

Pada sesi ketiga, konselor melakukan pertemuan dengan ibu dan X (kakak pertama konseli). Dalam pertemuan ini konselor menyambut dengan hangat serta mendengarkan keluh

¹⁸ Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga", *Al-Ittizan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3, No. 1, (2020), 10.

¹⁹ Novi Hidayati Afsari & Ineu Yuni Andini, "Proses Mediasi dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama", *IKTISYAF: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, Vol. 1, No. 1, (2019), 1.

²⁰ *Birrul Walidain* berarti berbuat baik dan berlapang dalam berbuat kebaikan (*ihsan*) kepada orang tua, dalam hal perkataan, perbuatan, dan niat {Nur I'anah, "*Birr al-Walidain* Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam", *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 2, (2017), 115}. Dalam surat Maryam ayat 41-48, *Birrul Walidain* memiliki dua konsep yaitu konsep kejujuran dan konsep lemah lembut dan menyayangi orang tua {lihat Juwita Puspita, Alimron, & Sukirman, "Konsep *Birrul Walidain* dan Ilmpikasinya dalam Membentuk Karakter Peserta Didik (Telaah Surat Maryam ayat 41-48 Menurut Tafsir Al-Misbah)", *Jurnal PAI Raden Fatah*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2020), 92.}

kesah ibu dan X tentang konseli yang dianggap selalu menjadi beban keluarga. Selanjutnya, konselor memberi tanggapan terkait keseimbangan dan keadilan dalam menyayangi dan mengasihi setiap anak dengan tidak menghakimi sang ibu. Konselor memberikan penjelasan terkait peran dan fungsi keluarga dalam pandangan Islam, membangun kembali keluarga sakinah.

Pada sesi terakhir, konselor menyediakan layanan mediasi. Layanan mediasi memiliki tujuan baik secara umum maupun khusus. Secara umum, layanan mediasi memiliki tujuan untuk membangun kembali hubungan positif, dan kondusif antara konseli dengan ibu dan X. Sedangkan secara khusus, layanan mediasi bertujuan untuk menciptakan perubahan atas kondisi awal yang mulanya berselisih menjadi berhubungan baik, seperti yang dikehendaki oleh konseli.

Dalam pelaksanaannya, layanan mediasi melalui proses sebagai berikut: *Pertama*, perencanaan. pada bagian ini, konselor menyiapkan jadwal pertemuan dan membuat list anggota yang hendak diajak untuk bermediasi, seperti konseli, ibu, kakak X dan Y, serta ayah. Namun dalam pelaksanaannya, sang ayah tidak diketahui keberadaannya sehingga ayah tidak ikut dalam proses mediasi. *Kedua*, pelaksanaan. Yaitu konselor memberikan sikap penerimaan yang baik terhadap semua anggota dalam mediasi, perlahan membahas awal mula permasalahan, mengkondisikan tingkah laku para anggota mediasi agar tetap terkontrol dengan baik dan melakukan penilaian segera. *Ketiga*, evaluasi terhadap hasil layanan mediasi. Layanan mediasi yang telah dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut; konseli semakin yakin dengan tujuan awalnya yakni kembali melanjutkan sekolah agar dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain terutama ibunya. Konseli merasa dirinya mampu memperoleh pemahaman baru atas berbagai permasalahan yang dihadapinya dan aura positif dapat terpancar dalam diri konseli. *Keempat*, analisis hasil evaluasi. Dalam hal ini konselor menafsirkan bahwa permasalahan konseli dengan keluarganya dapat terselesaikan dengan baik. Namun demikian, jika suatu ketika layanan mediasi dirasa perlu untuk dilanjutkan maka akan diadakan sesi tindak lanjut guna meyakinkan kembali upaya perdamaian di antara anggota mediasi.

Berdasarkan hasil konseling yang telah dilakukan, penulis menemukan adanya titik terang terhadap permasalahan yang dialami oleh konseli C, yang mana permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan layanan konseling keluarga dan layanan mediasi. Hal tersebut dibuktikan dalam perubahan sikap konseli yang dinilai lebih positif, seperti adanya kemauan untuk saling memaafkan antara konseli dengan ibu dan kakak X. Dapat memandang suatu permasalahan dengan tenang, bijaksana, dan memiliki strategi *coping* yang baik, seperti menyetujui untuk bersekolah kembali di salah satu sekolah yang bekerjasama dengan lembaga pemberian bantuan yang konseli singgahi selama meninggalkan rumah. Serta dapat menerima kenyataan bahwa sang ayah tidak dapat ditemui meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk menemukan keberadaan sang ayah.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan layanan mediasi diperlukan dalam mengatasi permasalahan kekerasan dalam sebuah keluarga. Adapun pelayanan mediasi yang dilakukan oleh lembaga Rekso Dyah Utami dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari analisis hasil konseling yang menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi antara C dan ibunya dapat terselesaikan dan hubungan antara keduanya yang semula tidak baik perlahan menjadi baik. Proses mediasi yang dilakukan oleh lembaga ini dapat dikatakan berhasil dan dapat menjadi sebuah rekomendasi terhadap lembaga yang menangani persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga serta andil dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dengan arif dan bijaksana

dan menempatkan posisi yang sesuai dan mencari alternatif perdamaian dari tiap persoalan yang muncul dalam konflik rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, “Keluarga Institusi Awal dalam membentuk Masyarakat Berperadaban”. *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 5, No. 1, Juni 2019.
- Darosy Endah Hyoscyamina, “Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak”, *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 10. No. 2, 2011.
- Emy Rosnawati, et.al, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Eni Kuswatun, N Nurjannah, D Depriansya, “Konseling Islam dengan Pendekatan *Cognitive Behavioural Therapy* (CBT) Untuk Mengatasi kenakalan Remaja”, *Journal of Contemporary Islamic Counseling*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Fahdi Fahlevi, “Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat 18,32 Persen, Paling Banyak Terjadi Dalam RumahTangga”, <https://m.tribunnws.com/amp/nasional/2022/02/08/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-1832-persen-paling-banyak-terjadi-dalam-rumah-tangga>, diakses pada 21/05/2022.
- Fersa Rahmad Dani, “Fenomena Kekerasan Anak dalam Pola Asuh Orang Tua (Analisis Gender terhadap Keluarga di Kelurahan Tanjung Pinang)”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 2. No. 1, Maret 2019.
- Ingggrid Warouw, Jimmy Posangi, Yolanda Betaha, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua pada Anak Usia Remaja di SMAN 1 Kakas”. *Jurnal Keperawatan*. Vol. 7, No. 1, Mei 2019.
- Istina Rakhawati, “Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juli 2015.
- Juli Andriani, “Strategi Coping Stres dalam Mengatasi Problema Psikologis”, *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
- Juwita Puspita, Alimron, & Sukirman, “Konsep *Birrul Walidain* dan Ilmpikasinya dalam Membentuk Karakter Peserta Didik (Telaah Surat Maryam ayat 41-48 Menurut Tafsir Al-Misbah)”, *Jurnal PAI Raden Fatah*, Vol. 2, No. 1. Januari 2020.
- Muhammad Khozin, Nur Faidati, Gery Katon Mahendra, “*Implementation of protection services for Women and Children Victims of Violence at Daerah Istimewa Yogyakarta: An Institutional Trudies Review*”, 2020: *Proceedings IAPA Annual Conference*, December 2020.
- Muthia Octaviani, Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, “Stress, Strategi koping, dan Kesejahteraan Subjektif pada Keluarga Orang Tua Tunggal”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 11, No. 3, September 2018.
- Noffiyanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga”, *Al-Ittizan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Novi Hidayati Afsari & Ineu Yuni Andini, “Proses Mediasi dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama”, *IKTISYAF: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Nur I’anah, “*Birr al-Walidain* Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam”, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 2, 2017.
- Rahmi, Martin Kustati, & Mahyudin Ritonga, “Pendidikan Anak di Era Disrupsi: Peranan Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam”. *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*. Vol. 9, No. 2, September 2020.
- Rekso Dyah Utami, <http://rekspdyahutami.blogspot.com/?m=1>. Diakses pada 21 mei 2022.
- Ridwan Jamal, “Resolusi Konflik Perkawinan melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15, No. 2, 2017.

- Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, “Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Sosial”. *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*, 2016.
- Sarniadi, Nurhikmah, & Muhammad Qodaruddin, “Bimbingan mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam”. *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Setiati Widiastuti, Sri Hartini, & Eny Kusdarini, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan di Jogja Mediation Center””, *Social: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Siti Mariam, “Strategi Coping: Teori dan Sumberdayanya”, *Jurkam: Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.
- Warsah, “Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali”, Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2020.
- Wirda Wiranti Ritonga, “Peran dan Fungsi Keluarga”. *Islam & Contemporary Issue*. Vol. 1. No. 2, September 2021.